

# Pemahaman virtual metode IMRAD bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan (*Virtual understanding of the IMRAD Method for students of the Faculty of Law, University of Borneo Tarakan*)

Tomy Michael

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[tomy@untag-sby.ac.id](mailto:tomy@untag-sby.ac.id)



## Riwayat Artikel

Diterima pada 19 Desember 2020

Direvisi pada 23 Desember 2020

Disetujui pada 29 Desember 2020

## Abstract

**Purpose:** To introduce the AKB method journal to students of the Faculty of Law, University of Borneo Tarakan.

**Methods:** This community service activity was divided into several stages: the planning and implementation stages. It also used questions and answers.

**Results:** As students still use old techniques that are based on background, problem formulation, research, and suggestions, therefore this technique is beneficial for students to conduct better research in the future.

**Conclusion:** The IMRAD method must be mandatory in producing universal legal research since students' abilities have improved with the IMRAD method.

**Keywords:** *IMRAD, Training, Journal*

**How to cite:** Michael, T. (2020) Pemahaman virtual metode IMRAD bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 41-47.

## 1. Pendahuluan

Menulis merupakan bagian hidup yang tidak bisa lepas dari dunia pendidikan tinggi. Menulis wajib diikuti dengan membaca sehingga dua keterampilan ini menjadi kesatuan yang utuh. Dalam dunia ilmu hukum untuk menghasilkan suatu karya penelitian dibutuhkan pemahaman yang baik terhadap hal yang akan ditulis. Ilmu hukum sebagai sui generis – tidak dapat menjadi bagian dari ilmu sosial atau eksakta karena preskriptif adalah hal utamanya dan bagaimana menerapkannya adalah esensi dari ilmu hukum itu sendiri. Keduanya menjadi bagian yang dapat diterima secara berbeda dari setiap sudut pandang manusia karena kemampuan yang berbeda juga. ([Abdul Kadir, 2015](#))

Dengan adanya kekhususan tersebut maka penulisan karya ilmiah terutama dalam wujud jurnal internasional membutuhkan pemahaman tersendiri. Penulisan jurnal internasional dalam bidang ilmu hukum membutuhkan usaha tersendiri karena tiadanya jawaban yang dihasilkan dalam suatu tulisan sebelum melakukan penelitian. Artinya, penulis telah mengetahui gambaran akan jawabannya namun perlu dilakukan penelusuran dokumen untuk memastikan valid atau tidaknya perkiraan tersebut. Ragam penulisan jurnal hukum juga cenderung mengacu pada teks atau kodifikasi peraturan perundang-undangan Romawi yang mengahruskan adanya catatan kaki. Kodifikasi diartikan sebagai prosedur untuk menyatukan susunan dari undang-undang agar kepastian hukum yang diperlukan dalam sistem hukum nasional tercapai. ([Rai Asmara Putra, 2018](#)).

Pembuatan catatan kaki pun sebetulnya tidak hanya mencantumkan sumber bacaan tetapi penjelasan lebih mendetail terhadap satu kata, frasa atau kalimat yang dianggap perlu dijelaskan oleh penulis.

dan memahami obyek yang ditelitinya secara khusus sebagai suatu 'kasus'. Berkaitan

---

<sup>7</sup> [Keagenan adalah sebuah hubungan yang timbul ketika seseorang (prinsipal) memuat persetujuan lain dengan (seorang agen) yang didalamnya menerangkan bahwa agen tersebut akan bertindak atas nama prinsipal, tunduk pada kendali atau kontrol dari prinsipal, dan Agen tersebut juga telah memmanifestasikan persetujuan tersebut atau dengan kata lain telah setuju untuk melakukan isi perjanjian tersebut. Tiap perbuatan seorang agen telah memiliki akibat-akibat hukum juga bagi prinsipal ketika agen berbuat dalam cakupan wewenang agen yang sebenarnya ataupun dengan wewenang yang jelas, atau ketika prinsipal meratifikasi atau ketika prinsipal memperbaharui perbuatan agen- hal ini juga disebut badan hukum umum], Inthan Juwita Ndun, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Suku Cadang Sepeda Motor Honda*, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Februari 2018*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

### Gambar 1. Contoh Catatan Kaki

Di dalam hal ini menjadikan catatan kaki sesuai dengan isi membutuhkan pembelajaran sendiri yaitu kemampuan yang terus diulang-ulang. Terkait metode Introduction, Method, Result and Discussion (IMRAD) maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan jurnal lainnya yaitu menggabungkan gaya penulisan catatan kaki dengan sub bab hasil penelitian dan pembahasan.

Di dalam perkembangannya, para pengelola jurnal hukum cenderung menggunakan program sitasi dan daftar pustaka Mendeley dengan *style* Modern Humanities research Association 3<sup>rd</sup> edition (note with bibliography). ([Kratochvíl, 2017](#)) *Style* ini memiliki kesamaan penulisan dengan catatan kaki manual dan ini memudahkan dalam penulisan jurnal ilmiah. Dalam perspektif ini, jurnal adalah salah satu sarana luaran dalam mencapai identitas sebagai mahasiswa dimana ia wajib menghasilkan jurnal ilmiah dalam proses belajarnya dan peningkatan pengembangan ilmu pengetahuan, suatu hasil penelitian perlu dituangkan ke dalam sebuah tulisan. ([Dalman, 2015](#))

Di dalam pelatihan ini, menulis saling berkaitan satu sama lainnya. Ada indikator yang setidaknya jika terpenuhi akan memebrikan hasil positif. Bagian pertama adanya gagasan ini merupakan bagian dari topik permasalahan. Bagian kedua yaitu penilaian akan aspek naskah, dimana akan terlihat gaya penulisan apakah sifatnya deskripsi, penguatan argumen, bahkan sebatas eksposisi yang bertujuan pada pihak kedua yaitu pembaca agar terpenuhi. Bagian ketiga merupakan penyatuan setiap paragraf sehingga pembahasan memiliki sistematis. Bagian keempat kemampuan memilih ketepatan kata sehingga penilaian gaya selikung menjadi perhatian utama. Bagian terakhir bagaimana mahasiswa menampilkan ciri khasnya melalui tulisannya. Dengan adanya ciri khas ini akan menjadikan tulisan memiliki segmen khusus. ([Munirah, 2015](#)). Ketika adanya gagasan dalam menulis sudah muncul maka secara tidak langsung akan menumbuhkan minat menulis bagi mahasiswa menggunakan metode IMRAD. ([Todorović, 2003](#))

## 2. Metode

Di dalam pengabdian kepada masyarakat terjadwal dengan bagian tahap perencanaan. Di dalam tahap ini, pihak penyelenggara melakukan perumusan masalah bersama dengan peneliti untuk menemukan jalan tepat sesuai fakta di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Dengan cara demikian penyelesaian problem secara ilmiah akan tujuan yang dicapai serta luaran yang ingin dicapai dalam pelatihan ([Suci, 2017](#)). Kegiatan pelatihan menggunakan aplikasi zoom dan bertujuan untuk merencanakan dan persiapan materi dengan diskusi terbatas sebelum dimulai kemudian mendiskusikan luaran yang ingin dicapai.

Tahap kedua dalam pelatihan merupakan waktu pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Isian materi virtual dengan tim lainnya. Adapun materi-materi yang disampaikan yaitu "Penguasaan IMRAD Dalam Naskah Jurnal". Kegiatan terakhir dalam pelatihan yaitu adanya hasil berupa kerangka berpikir yang akan dituliskan dalam artikel ilmiah yang memenuhi metode IMRAD yang tepat ditulis oleh para mahasiswa. Untuk mengetahui bagaimana kerangka berpikir yang dikehendaki yaitu dengan menampilkan contoh jurnal hukum sesuai metode IMRAD yang telah terbit dan adanya sesi tanya jawaban secara daring dengan mahasiswa. Tanya jawab wajib menyertakan rencana judul skripsi yang akan ditulis beserta garis besar penelitian yang terdiri dari judul, kebaruan yang ditawarkan serta kesimpulan yang rasional. Terdapat target yang ingin dicapai dalam pelatihan adalah mahasiswa dapat memiliki semangat yang tinggi dengan diakuinya karyanya terbit di Fakultas

Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah menetapkan metode IMRAD dalam jurnalnya.


### 3. Hasil dan pembahasan

Penulis menggunakan tiga orisinalitas yaitu pertama berfokus pada dosen berupa penggunaan mendeley. Penyelesaian akhir yang baik dibutuhkan kemampuan untuk mengasah pikiran dalam hal tulis menulis. Apakah yang dimaksud tulis menulis adalah hal yang membuat tulis menulis menjadi bagian menyenangkan. Adanya sitasi atau pengambilan kalimat secara utuh atau sebagian dan akan dikumpulkan pada bagian akhir yang disebut dengan daftar pustaka. Oleh karena itu diperlukan alat/aplikasi yang dapat membantu dosen untuk menulis kutipan dan daftar pustaka. ([N. et al., 2018](#)) Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pihak yang dilatih dan lebih mendetail tidak sekadar mendeley melainkan teknis penulisan mengacu metode IMRAD. Perbandingan yang kedua yaitu penelitian yang menekankan pada meningkatkan kompetensi Guru SMP 2 Sekotong dalam menulis karya ilmiah. Terdapat konstruktivisme yang dijadikan sebagai dasar dan pembagian pelaksanaan menjadi dua hal penting. Hal terdahulu yaitu bersifat ortodoks dengan lisan dalam kelas, diskusi searah, diskusi melalui contoh, pelatihan dan terakhir adalah pelayanan yang sebetulnya bersifat bimbingan. Dengan itu semua, pengetahuan akan menjadi meningkat dan perkembangan akan wawasan menjadi lebih tersadarkan berdasarkan kandugan bahasa ilmiah dan tertuang secara sistematis. ([Al Hadi et al., 2019](#)) Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pihak yang dilatih adalah mahasiswa terkait peningkatan kualitas penulisan yang mengacu metode IMRAD dimana adanya kolaborasi metode penelitian didalamnya. Perbandingan ketiga yaitu mengarah masalah orisinalitas, praktik plagiarisme dan referensi. Ada kesalahan yang memang dimaklumkan namun bersifat fatal. Pertanggungjawaban ganda akan pengutipan yang diaplikasikan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi, tesis hingga disertasi masih lumrah. Dalam persiapan awal maka observasi wajib dilakukan yang bertujuan menganalisa tingkat pemahaman yang dimiliki mahasiswa berwujud plagiasi serta bagaimana daftar pustaka itu menjadi hal yang baik. ([Hartanto et al., 2019](#)) Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu tetap membahas orisinalitas, praktik plagiarisme dan referensi namun hal tersebut sebagai tahap akhir setelah menerima pelatihan jurnal.

Pemaparan awal dilakukan dengan mengulas apa isi jurnal. Seringkali mahasiswa memahami jurnal sama halnya dengan makalah dimana susunannya terdiri dari judul, latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, pembahasan, penutup dan daftar pustaka. Pemahaman demikian karena masih kurangnya pengenalan akan makna jurnal dalam tugas-tugas perkuliahan. Isi jurnal yang sesuai terdiri atas IMRAD yaitu pendahuluan yang seluruhnya berisi latar belakang terutama argumen mahasiswa dalam memunculkan tulisan tersebut.

Untuk memunculkan latar belakang maka mahasiswa harus bisa peka terhadap isu hukum disekitarnya agar terlihat jelas permasalahannya. Seringkali dalam menulis latarbelakang berisi uraian yang tidak memberikan penjelasan. Setelah memuat latar belakang maka mahasiswa wajib memberikan kebaruan tulisannya dibandingkan tulisan yang sejenis. Bisa saja, objek penelitiannya sama namun menggunakan metode penelitian yang berbeda. Kebaruan sebaiknya disesuaikan dengan tawaran yang akan ditawarkan karena perlu diketahui bahwa penulisan jurnal ilmu hukum telah memiliki jawaban yang samar namun harus diperjelas dengan metode penelitian. Pertama, ilmu hukum seringkali dijadikan bagian dari humaniora namun hal tersebut berupa kesalahan karena ilmu hukum itu sebetulnya tidak terikat dengan ilmu lainnya. Banyak mahasiswa hukum sendiri yang kadangkal menjadikan bagian umum namun sebetulnya ilmu hukum adalah ilmu hukum yang memiliki ciri khusus otentik dan mandiri.

Guna melihat keunikan ilmu hukum maka perpaduan metode didalam suatu penulisan adalah hal yang menarik. Akan terlihat pada sisi kegunaannya apakah ilmu hukum menjadi bias atau bebas nilai yang dapat dipertanggungjawabkan? Memberikan keadilan dalam suatu perintah dan larangan yang tercermin dalam norma hukum sehingga ilmu hukum tetap berguna bagi dirinya sendiri. Pemikiran berikutnya adanya wujud kesadaran bagi mahasiswa hukum akan eksistensi penelitian hukum. Terdapat pemahaman yang dipaksakan sehingga menjadi kebiasaan yang salah yaitu penelitian hukum yang mengarah pada normatif ataupun sekadar bersifat kaidah yang umum. Kemudian masalah pemahaman akan berbagai jenis konsepsi menjadikan jawaban yang bias tadi sesuai keyakinan sang peneliti. ([Sonata, 2015](#))



Gambar 2  
Kegiatan Pelatihan

Dalam pelatihan metode IMRAD, penyatuan akan penggunaan metode lintas program studi adalah yang baru. Secara umum seperti penjelasan sebelumnya bahwa metode penelitian normatif adalah metode yang paling jamak digunakan selain daripada metode penelitian sosiologi, penafsiran hingga empiris. Padahal mengacu perkembangan ilmu hukum saat ini, perpaduan metode penelitian akan menghasilkan kebaruan hukum. Adanya penggunaan data menjadikan metode IMRAD lebih menarik bagi mahasiswa karena pada akhirnya ada penggunaan kuesioner sederhana, penggunaan wawancara hingga survei yang pada akhirnya juga menggabungkan hasil dari lintas program studi. Ketika ada interaksi antar mahasiswa dengan peneliti maka muncul pemahaman lisan dan non lisan akan lingkungan sekitarnya. Adanya pengamatan dan daya jelajah ini merupakan penelitian kualitatif. Secara sadar, penelitian yang berdasarkan data ini adalah proses lain dalam menyelesaikan permasalahan sehingga data bukanlah data yang bersifat mendukung namun bagian dari kepercayaan yang signifikan dalam suatu tulisan. Penelitian kualitatif ini kian menjadi populer dan meluas ke berbagai disiplin ilmu, seperti pendidikan, sosiologi, psikologi, kedokteran, hukum, politik dan sebagainya. Dimaknai sebagai penelitian berujung deskriptif dan pendekatan induktif adalah pola utamanya. Kecenderungan memaknai dan adanya proses sangat berguna sebagai penunjuk arah bagi mahasiswa agar tidak menyimpang dari yang ditelitinya. (Suwendra, 2018) Dalam metode IMRAD, penelitian tidak wajib dijelaskan secara utuh karena hanya berfokus pada jenisnya saja. Mahasiswa masih menggunakan penjelasan akan makna penelitian normatif, penelitian sosiologis dan menjadikan sub bab metode penelitian merupakan uraian kajian pustaka.

Kebiasaan yang dilakukan terus menerus akan menciptakan istuisi pikiran munculnya apa yang dikehendaki disekitarnya untuk menulis artikel metode IMRAD secara baik. Dalam pelatihan mahasiswa diajak untuk memberikan pemahaman lingkungan sekitarnya dalam perspektif sosiologi dan berusaha menariknya dalam ilmu hukum. Artinya, ada hal hukum apakah di masyarakat? Perlunya sikap yang kritis dan bisa melihat secara baik akan menjadikan penulisan dalam hal pembahasan semakin baik. Ketika mahasiswa memiliki keinginan maksimal maka harus didukung dengan strategi tertentu bagaimana pemikirannya dapat dicerna oleh orang lain, terdapat berbagai media untuk menyalurkan keinginan maksimal tersebut. (Hanum, 2009)

Terdapat pembatas yang memang seharusnya bukan dipisahkan karena sistem melainkan akrena kemampuan mahasiswa yang masih rendah. Salah satunya publikasi bersumber pada penelitian. Belum menjadi sempurna ketika hasilnya tidak terpublikasikan. Makna dari tujuan yaitu menjabarkan bagaimana mempublikasikan dan tiap komunikasi dalam korespondensi dalam artikel. Menjadi nilai lebih ketika naskah sesuai template dan ruang lingkup jurnal yang dituju. Adanya proses komunikasi daring dimana komunikasi sifatnya hanya berupa catatan kritis dan berbagai kritik terkait isi tulisan.

Proses komunikasi ini umumnya terjadi berulang kali dan akan terekam melalui OJS sehingga adanya bentuk pertanggungjawaban ilmiah. Penelitian dengan kualitatif ini sebenarnya memberikan penjabaran bagaimana melakukan publikasi dengan baik. Artinya dengan komunikasi ini akan memberi hasil maksimal akan seberapa banyak dilakukan review dan kualitas secara selesai komunikasi hingga keluarnya surat penerimaan. ([Darmalaksana & Suryana, 2018](#))

Khusus dalam hal ini, fokus kegiatan berfokus pada artikel hukum dengan metode IMRAD yang didalam pelatihnannya terkendala hasil plagiasi tinggi karena adanya pengutipan pasal dalam suatu perundang-undangan. Ketidakmampuan dalam melakukan parafrase ([Jupriono et al., 2009](#)) merupakan kelemahan dalam penstudi hukum. Kekakuan ini mengakibatkan menulis jurnal menghasilkan hasil plagiasi yang tinggi, penyebab secara lengkap yaitu besarnya kesamaan dalam suatu artikel dengan artikel lainnya. Kejadian ini karena ketidakmampuan untuk mengolah kalimat menjadi lebih sesuai. Artinya suatu pengutipan harus merujuk sumber aslinya namun bisa diberi keleluasaan bagi penulis untuk mengubahnya. Itupun juga tergantung besaran kesamaan yang dimiliki suatu OJS. Adakalanya besaran kesamaan masih diperhitungkan jika sebatas terjemahan bebas artinya terjemahan adalah kemampuan penafsiran seseorang akan teks yang dilihatnya. ([Santoso, 2015](#)).

Setelah adanya pemahaman akan parafrase maka pelatihan beralih pada pemberian bagaimana memasukkan hasil yang didapatkan dalam metode ke bagian hasil penelitian dan pembahasan. Mahasiswa akan diminta untuk mencermati hasil wawancara dalam catatan yang berbeda dan melakukan narasi wawancara tersebut ke dalam naskah. Narasi ini wajib disertai argumen dari mahasiswa misalnya apakah hasil wawancara mendukung hasil penelitian? Jika mendukung maka penelitian bisa langsung masuk dalam pembahasan berikutnya. Namun hasil wawancara yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh mahasiswa maka harus diutarakan secara singkat dan tunjukkan kata kunci utama. Sebagai contoh, penolakan dari pihak yang diwawancarai karena tidak memiliki keberanian (identitas) atau ketidakmampuan dalam memberikan argumen dalam wawancara.

Di dalam pelatihan, guna mengatasi hal tersebut maka penggunaan literatur pendukung akan memudahkan memberikan jalan keluar bagi hasil wawancara yang tidak sesuai. Mahasiswa dapat mengajukan bahan bacaan berupa liputan sejenis yang dapat disadur dari web terpercaya. Hal ini sangat didukung dalam Mendeley karena sangat banyak yang dapat dijadikan sumber referensi. Pemberian data juga dicantumkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dimana data juga bisa diolah artinya mahasiswa dapat melakukan tafsiran sehingga dengan adanya data akan mempermudah atau memperjelas hasil penelitian.

Walaupun adanya rumusan masalah yang bersifat pertanyaan atau pernyataan tetapi bagian kesimpulan bukanlah bagian yang terpisah. Dalam pelatihan, mahasiswa menjadikan rumusan masalah sebagai awal dari sub bab berikutnya yaitu adanya tujuan penelitian. Dalam metode IMRAD, rumusan masalah sebaiknya berupa pernyataan untuk menghindari hasil penelitian yang tidak terukur. Rumusan masalah berupa pernyataan ini diambil dari judul yang akan diteliti. Dalam pelatihan, mahasiswa masih menggunakan kalimat tanya yang diawali dengan bagaimana, apakah, dan mengapa. Rumusan masalah ini kemudian dialihkan pada kesimpulan.

Kesimpulan dalam sesi tanya jawab diartikan sebagai rangkuman dari sub bab sebelumnya sehingga argumen yang ditulis oleh mahasiswa dalam hasil penelitian dan pembahasan akan terulang lagi. Dalam kesimpulan, mahasiswa dilatih untuk memberikan jawaban dalam dua kalimat yang memberikan keterangan sesuai akan rumusan masalah yang dimiliki. Di dalam kesimpulan, mahasiswa memberikan uraian terstruktur dan kelanjutannya pada saran. Khusus dalam saran ditemukan adanya persamaan jawaban seperti membentuk peraturan perundang-undangan baru, penghapusan perundang-undangan, melakukan perubahan. Tetapi hal tersebut menjadikan saran tidak rasional. Saran dalam metode IMRAD harus difokuskan pada siapakah yang dituju dalam penelitian mahasiswa. Adanya saran akan menjadikan artikel tersebut memiliki fokus yang jelas.

Materi terakhir yaitu daftar pustaka adalah hal penting karena dalam metode IMRAD penggunaan bacaan dari jurnal yang dituju dan jurnal yang terbaru adalah hal penting. Melakukan sitasi akan tulisan sendiri tidak diperbolehkan karena terkait dengan etis penulisan. Didalam daftar pustaka juga terdapat pembatasan waktu terbitan artinya tidak seluruhnya dapat dijadikan sumber. Sebagai contoh, hanya teks-teks hukum orisinal seperti Miriam Budiardjo dengan Dasar-Dasar Ilmu Politik atau F Isjwara dengan Pengantar Ilmu Politik. Di dalam hal ini, banyak yang telah mengulsa pemikiran kedua tokoh ini khususnya terkait mata kuliah Ilmu Negara sehingga yang disarankan adalah teks

aslinya. Hal ini menjadi penting karena adanya pemahaman orisinalitas akan teks yang dituju. Kemudian tahun yang digunakan untuk tekas lain maksimal 10 tahun mundur sumber bacaan tetap terbaru. Diutamakan dari sumber jurnal karena sumber dalam pemikiran jurnal selalu berkembang. Artinya isu hukum yang muncul sesuai perkembangan hukum di suatu negara. Adakalanya dama metode IMRAD, lebih mengutamakan bahan bacaan jurnal berbahasa asing dan buku hanya mendapat jumlah yang sangat kecil. Kemudian dalam bagian terakhir ini akan memberikan ucapan terima kasih terkait peruntukannya. Artinya siapakah yang menolong dalam memunculkan data yang umumnya bisa bersiat dokumen, ataupun pemberian data yang memang bersifat internal. Ucapan terima kasih lainnya terkait donatur yang membiayai penelitian hingga memberikan kontribusi terhadap objek yang dituju. Adanya ucapan terima kasih sebetulnya bagian dari relasi kontrak dengan pihak ketiga sehingga hasil penelitian kembali dalam wujud yang berbeda namun dengan kemutakhiran data.

#### 4. Kesimpulan dan saran

Hasil yang diperoleh setelah melakukan pelatihan metode IMRAD yaitu kurangnya pengenalan akan metode ini sehingga mahasiswa masih menggunakan teknik penulisan yang sifatnya secara umum yaitu latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, kesimpulan dan saran. Pada akhirnya, metode IMRAD harus diwajibkan dalam menghasilkan perkembangan penelitian hukum yang universal. Melakukan penelitian lintas program studi harus dilakukan agar penelitian hukum yang dilakukan mahasiswa ada kebaruan berbeda dengan tema sejenis. Hambatan yang didapatkan dalam pelatihan ini yaitu sedikitnya minat tanya jawab dalam memberikan pendapat masing-masing di sesi pertanyaan. Tiap pertanyaan pada akhirnya akan dijadikan masukan dalam pelaksanaan pelatihan berikutnya karena dalam pelatihan terdapat beberapa gangguan seperti lemahnya sinyal, suara yang tidak jelas hingga penjabaran yang berbeda dalam kelas.

#### Ucapan terima kasih

Ucapan terimakasih kepada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan.

#### Referensi

- Abdul Kadir, M. (2015). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Al Hadi, K., Qomariyah, N., Minardi, S., Mardiana, L., Alaidrus, A. T., & Alaa', S. (2019). Pengembangan profesionalisme guru dalam menulis karya ilmiah. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*. <https://doi.org/10.29303/jpmpi.v1i2.270>
- Dalman, D. (2015). *Menulis karya ilmiah*. In Universitas Stuttgart.
- Darmalaksana, W., & Suryana, Y. (2018). Korespondensi dalam publikasi ilmiah. *Jurnal Perspektif*. <https://doi.org/10.15575/jp.v1i2.10>
- Hanum, F. (2009). *Strategi penulisan karya ilmiah*. Strategi Penulisan Karya Ilmiah.
- Hartanto, D., Rengga, W. D. P., Bahlawan, Z. A. S., Pradnya, I. N., Sammadikun, W., & Sutrisno, A. (2019). Pelatihan aplikasi turnitin dan mendeley software bagi mahasiswa Unnes dalam rangka peningkatan kompetensi. *Amaliah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v3i1.239>
- Jupriono, D., Agung Prasaja, Y., & Rudi Supsiadji, M. (2009). Kemampuan mahasiswa mengaplikasikan kritik sastra marxis dalam penelitian sastra interdisipliner. *Parafrase*.
- Kratochvíl, J. (2017). Comparison of the accuracy of bibliographical references generated for medical citation styles by EndNote, Mendeley, RefWorks and Zotero. *Journal of Academic Librarianship*. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2016.09.001>
- Munirah. (2015). *Pengembangan keterampilan menulis paragraf*. Depublish.
- N., A., Listihana, W. D., & Denan, N. (2018). Mendeley: untuk meningkatkan kemampuan menulis doseN. *J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*. <https://doi.org/10.30734/j-abdipamas.v2i1.182>
- Rai Asmara Putra, D. N. (2018). Asas integrasi dalam undang-undang kepailitan versus cita-cita kodifikasi dan unifikasi hukum acara perdata. *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i1.70>
- Santoso, H. (2015). *Pencegahan dan penanggulangan plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah di*

- lingkungan perpustakaan Perguruan Tinggi*. Univesitas Negeri Malang.
- Sonata, D. L. (2015). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justisia*. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Suci, W. (2017). *Identifikasi dan perumusan masalah*. Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan*. In NilaCakra Publishing House, Bandung.
- Todorović, L. (2003). Original (scientific) paper - The IMRAD layout. *Archive of Oncology*. <https://doi.org/10.2298/AOO0303203T>